



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN KERINCI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kerinci.
5. Camat adalah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kerinci.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Daftar Kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. penetapan kewenangan Desa;
- e. pungutan Desa;
- f. pendataan; dan
- g. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- c. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 4

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Daftar rincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. bidang pemerintahan Desa,
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, antara lain:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- f. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
- g. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa;
- h. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- i. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten sesuai kepentingan masyarakat Desa.

Pasal 8

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h meliputi:

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

Pasal 9

Daftar rincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 10

- (1) Setiap Desa melakukan pemilihan kewenangan desa didasarkan pada daftar rincian kewenangan Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama-sama BPD dengan melibatkan unsur masyarakat Desa melalui musyawarah Desa.
- (3) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal Desa.

- (4) Pemerintah Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan lokal berskala desa lainnya seesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal desa, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil musyawarah desa tentang pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penambahan jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa.
- (6) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 11

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB VII PUNGUTAN DESA

Pasal 12

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa pengurusan kartu identitas hewan/ternak.
- (3) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain.
- (4) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antar pemerintah desa dengan masyarakat desa.
- (5) Desa berwenang melakukan pungutan retribusi kepada pihak luar desa, atas pemanfaatan fasilitas umum milik desa, seperti jalan ekonomi, jalan usaha tani, jalan akses pemanfaatan bahan mineral bukan logam dan batuan, dan sebagainya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan bagi proses pelaksanaan, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan evaluasi pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan kewenangan Desa dilakukan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan aparatur pengawasan fungsional.
- (3) Pengawasan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan agar pelaksanaan kewenangan desa berdayaguna dan berhasilguna serta berjalan sesuai dengan ketentuan.

- (4) Pengawasan oleh aparatur pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

Pembinaan kewenangan Desa yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait dan aparatur pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikoordinasikan dengan Kecamatan.

Pasal 16

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

Pasal 17

- (1) Camat dan Organisasi Perangkat Daerah terkait yang menangani urusan pemerintahan desa melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Peraturan-peraturan yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, melakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi percepatan penyelesaian penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 10 10 2018

BUPATI KERINCI,

ADIRQZAL



Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 10 10 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

Ir. GARDINUL GAZAM



BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KERINCI
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 DAFTAR KEWENANGAN DESA
 BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
 KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
 DI KABUPATEN KERINCI

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

NO.	BIDANG	URAIAN
1	2	3
1.	Pembinaan kelembagaan masyarakat	a. penyusunan, penetapan, dan pengawasan aturan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa; b. pembinaan kehidupan sosial budaya, ekonomi, keamanan , dan lingkungan; c. pembinaan kelembagaan kemasyarakatan lokal berskala Desa; dan d. pembinaan kelembagaan kerja sama antar Desa.
2.	Pengelolaan tanah kas desa	
3.	Pengembangan peran masyarakat desa	a. pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan peran masyarakat dalam membangun desa; b. penyelenggaraan gotong royong masyarakat; c. pelestarian budaya dan adat lokal desa; d. pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat; dan e. pembinaan kelembagaan masyarakat. f. pembinaan lembaga adat dan hutan adat

TELAH DITELITI OLEH:

KASUBREAG	u
KAB	
KABUP	
KADIS	
ASISTEN	
SEKDA	

BUPATI KERINCI,


 ADIROZAL

TELAH DITELITI OLEH:
 KASUBREAG
 KAB
 KABUP
 KADIS
 ASISTEN
 SEKDA



TELAH DITELITI OLEH:
 BUPATI KERINCI
 KASUBREAG
 KADIS
 ASISTEN
 SEKDA



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KERINCI
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 DAFTAR KEWENANGAN DESA
 BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
 KEWENANGAN LOKAL, BERSKALA DESA
 DI KABUPATEN KERINCI

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL, BERSKALA DESA

NO.	BIDANG	URAIAN
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<p style="text-align: center;">3</p> <p>Penyediaan dana untuk urusan penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi antara lain:</p> <p>a. pendataan dan pemutakhiran data penduduk paling sedikit mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendataan dan pengklafikasian tenaga kerja desa, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja melalui pembentukan bursa kerja komunitas; 2) pendataan penduduk yang bekerja diluar negeri; 3) pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; 4) pendataan dan fasilitasi pemenuhan administrasi penduduk di Desa (penerbitan KTP-el dan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun) <p>b. Pengelolaan sanitasi lingkungan air bersih dan kesehatan lingkungan;</p> <p>c. pengukuran, pelacakan, dan peta batas desa;</p> <p>d. penyusunan profil desa;</p> <p>e. penyediaan dan pengembangan informasi desa berbasis website;</p> <p>f. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;</p> <p>g. penetapan organisasi Pemerintah Desa;</p> <p>h. pengelolaan BUMDesa;</p> <p>i. penetapan kerja sama antar-Desa dan penyelenggaraan kerja sama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;</p> <p>j. pengelolaan gedung pertemuan atau balai milik desa;</p> <p>k. pendataan potensi desa dan pengembangan hasil-hasil industri Desa;</p> <p>l. penegakan hukum dan sistem penangan lingkungan</p>
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	<p>pelayanan dasar desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengembangan pos kesehatan desa dan Poliklinik Desa; 2) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan desa; 3) penyuluhan program-program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten;

1	2	3
		<p>4) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;</p> <p>5) mungupayakan peningkatan pendidikan non formal seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa dan pendidikan in formal;</p> <p>6) fasilitasi penyelenggaraan Desa siaga;</p> <p>7) pemberian makan tambahan dan vitamin;</p> <p>8) pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;</p> <p>9) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menjadi aset/ milik desa;</p> <p>10) penanganan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan</p> <p>11) penanggulangan kemiskinan tingkat Desa.</p> <p>12) pembangunan energi baru dan terbarukan;</p> <p>13) pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;</p> <p>14) pengelolaan lapangan olah raga desa serta penyelenggaraan olah raga tingkat desa;</p> <p>15) pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;</p> <p>16) pembangunan rumah tidak layak huni;</p> <p>17) pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan desa dan sarana umum lainnya;</p> <p>18) fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;</p> <p>19) fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus komunal;</p> <p>20) pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase desa; dan</p> <p>21) pengembangan ekonomi lokal desa dan pusat perekonomian desa, seperti pasar desa, perkoperasian, perbankan, tempat pelelangan ikan, lumbung pangan desa, pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif dan lembaga- lembaga lainnya;</p> <p>22) pengembangan benih lokal;</p> <p>23) pengelolaan ternak milik desa;</p> <p>24) pengelolaan padang gembala;</p> <p>25) pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten Kerinci;</p> <p>26) pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;</p> <p>27) pemasaran pupuk organik;</p> <p>28) fasilitasi/ membantu penyediaan benih/ bibit unggul;</p> <p>29) pengelolaan hutan desa, kecuali hutan desa memiliki fungsi khusus;</p> <p>30) melakukan penghijauan desa;</p> <p>31) pengelolaan kebun bibit desa;</p> <p>32) pengembangan hasil bukan kayu sesuai potensi lokal desa yang berlokasi pada hutan rakyat/ hutan desa/ wahana wisata desa; dan</p>
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat	<p>a. membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat;</p> <p>b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;</p> <p>c. melakukan mediasi di Desa;</p>

1	2	<ul style="list-style-type: none"> d. pengelolaan kelompok bina keluarga; e. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan bagi keluarga rumah tangga miskin; f. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; g. pengembangan sarana dan prasarana olah raga Desa;
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan seni budaya lokal; b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; c. fasilitasi paralegal desa; d. peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat melalui berbagai pelatihan; e. penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa; f. pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa; g. pemberdayaan masyarakat berbasis gender; h. perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Desa; i. pelaksanaan pengaruustamaan gender; g. pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

1	2	<p>d. pengelolaan kelompok bina keluarga; e. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan bagi keluarga rumah tangga miskin; f. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; g. pengembangan sarana dan prasarana olah raga Desa;</p>
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<p>a. pengembangan seni budaya lokal; b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; c. fasilitasi paralegal desa; d. peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat melalui berbagai pelatihan; e. penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa; f. pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa; g. pemberdayaan masyarakat berbasis gender; h. perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Desa; i. pelaksanaan pengaruustamaan gender; g. pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;</p>

TELAH DITELITI OLEH:	
KASUBBAG	
KASUB	
KASUB	
KASUB	
KASUB	
KASUB	



BUPATI KERINCI,


ADIROZAL